



Sk 1601

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Soekarno Hatta Kendal Telp. (0294) : 381143 dan Fax (0294) 383984
Website : www.dp2kbp2pa.kendalkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL
NOMOR: 565/ 1274 /2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. bahwa agar fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kendal dalam penyelenggaraan pemerintah. Pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan berhasil, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 maka keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja perlu dibuat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN /5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah, bupati wajib menetapkan indikator Kinerja Utama untuk pemerintah kabupaten Kendal dan organisasi perangkat daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan keputusan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal tentang indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah TK.II Batang dengan mengubah undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran-Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 13, 14 dan 15 dalam hal Pembentukan Daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 13, 14 dan 15 dalam hal Pembentukan Daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2016 ter tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dictum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Untuk:
- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal : 6 September 2021

KEPALA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL



ASRIFAH S.Kep
Pembina Utama Muda
NIP. 196308171988032009

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Bupati Kendal, (sebagai laporan).

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KENDAL

NOMOR : 565 / 1274 / 2021
TANGGAL : 6 September 2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan anak;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN
1	Prosentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi	Jumlah Anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani Instansi tingkat kabupaten yang didampingi / jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) x 100%	%
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan/jumlah penduduk perempuan x 100.000	/100.000 penduduk perempuan
3	IPG (Indeks Pembangunan Gender)		Indeks
4	TFR (Total Fertility Rate) Angka Kelahiran Total	Rata – rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur	%
5	Persentase pemakaian kontraspasi Modern (Modern Contraceptive Pravelence Rate/ MCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern dibagi jumlah PUS x 100 %	%
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang terpenuhi (Unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani di bagi jumlah PUS x 100 %	%
7	Prosentase OPD yang mengimplementasikan PUG	Jumlah OPD yang mengumpulkan PPRG/ Jumlah OPD x 100%	%
8	Prosentase Kekerasan terhadap perempuan yang di tagani	Jumlah korban kekerasan yang tertangani/jumlah korban kekerasan yang di laporkan x 100%	%
9	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibina dibagi jumlah seluruh lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang terdaftar x 100%	%
10	Prosentase OPD yang memiliki data pilah Gender	Jumlah OPD yang mengumpulkan Data pilah kuantitatif di bagi jumlah OPD x 100%	%
11	Prosentase Kecatamatan Layak Anak	Jumlah kecamatan yang loubching layak anak yang di bagi jumlah kecamatan x 100%	%
12	Prosentase kekerasan	Jumlah anak	%

	pada Anak yang di tangani	(Penduduk Usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang di tangani instansi tingkat kabupaten/kota yang di damping x 100% jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	
13	Prosentase penurunan usia pernikahan dini	Permnikahan dini tahun n di bagi pernikahan dini tahun n-1 x 100%	%
14	Prosentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina	Jumlah masyarakat yang mengikuti keluarga sejahtera yang dibina	%

KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA, PEMEERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL



ASRIFA H. S. Kep.
Pembina Utama Muda
NIP. 196308171908032 009